

**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SERTIFIKAT FIDUSIA PADA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BERMOTOR YANG
MENGALAMI KEMACETAN PEMBAYARAN
(Studi Pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Medan)**

TANJUNG SIMANJUNTAK

ABSTRACT

Law No.42/1999 on Fiduciary Collateral (UUJF) is stipulated to meet legal need and to give legal certainty and legal protection for any stakeholders, particularly for financing companies as creditors and for consumers as debtors. The result of the research showed that financing companies as creditors complied with the regulation stipulated by the government through the Regulation of the Minister of Finance No. 130/PMK.010/2012 on the Registration of Fiduciary Collateral for Financing Companies which Finance Consumers in Buying Motor Vehicles with Fiduciary Collateral as the Mortgage. So far, this case has run smoothly since it is obeyed by financing companies. It is recommended that the Government socialize the meaning and function of fiduciary registration to financing companies and to all people who use the service of financing companies so that the implementation of law enforcement in UUJF can be done in order that the sense of comfort and fairness can be carried out.

Keywords: Fiduciary Registration, Financing Companies

I. PENDAHULUAN

Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berutang kepada pihak lain,¹ di sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian pinjaman dana atau modal kerja dapat diberikan oleh para kreditur kepada debitur asalkan dana atau modal tersebut dapat dikembalikan oleh debitur kepada kreditur. Untuk menjamin atau memastikan kelancaran pengembalian dana atau modal tadi yang diberikan secara kredit maka diperlukanlah adanya suatu jaminan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.²

Secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan (*Persoonlijkezekerheids*) dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling

¹Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.1.

²Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm.2.

disukai bank adalah jaminan kebendaan (*Zakelijkezekeerheids*) dan jaminan kebendaan yang di kenal dalam hukum perdata terdiri dari beberapa macam ; **Pertama** adalah Jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai 1160 KUHPperdata. **Kedua** adalah Hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUHPperdata. **Ketiga** adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. **Keempat** adalah Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUFJ) , yang sebelumnya fidusia sebagai pranata jaminan diakui secara yurisprudensi.³

Perkataan fidusia mempunyai arti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk hutang.⁴ Fidusia bersifat *accessoir* yang berarti mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orang / barang yang terikat pada perjanjian pokok .⁵

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka undang-undang fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia yang tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap pemberi dan penerima fidusia serta pihak ketiga, Hal ini didasarkan pada beberapa asas yang terkandung pada fidusia yaitu :

1. asas kepastian hukum
2. asas pendaftaran
3. asas perlindungan yang seimbang
4. asas menampung kebutuhan praktek
5. asas tertulis otentik
6. asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur⁶

³Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001),hlm.5.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia,1994),hlm.76.

⁵ John Salindeho, *Sistem jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hlm.4.

⁶ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002),hlm.180.

Pemberlakuan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaksanaan UUJF Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, membuat pelaksanaan pendaftaran terhadap fidusia ini menjadi tidak tertib dan menimbulkan banyak pendapat. bahwa pendaftaran akta jaminan fidusia hukumnya adalah wajib, namun tidak terdapat batas waktu kapan fidusia itu harus didaftarkan dan tidak terdapat sanksi jika tidak mendaftarkan akta jaminan tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia di departemen Hukum dan HAM.⁷ Beginilah kenyataannya yang nyata terjadi dalam keseharian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi dasar di dalam pembahasan tesis ini, adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi akibat hukumnya apabila Jaminan Fidusia didaftarkan pada saat terjadinya kemacetan pembayaran ?.
2. Mengapa Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur tidak menaati peraturan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terdapat pada Undang - Undang nomor 42 tahun 1999, selain alasan yang sering didengar yaitu membuang waktu, prosedur yang panjang dan biaya yang mahal ?.
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010.2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ?

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tesis ini berdasarkan permasalahan yang dikemukakan adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi akibat hukumnya apabila Jaminan Fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia pada saat terjadinya kemacetan pembayaran.
2. Untuk mengetahui yang menjadi latar belakang Perusahaan pembiayaan Selaku kreditur tidak menaati peraturan pendaftaran jaminan fidusia yang

⁷ Robintan Sulaiman & partner, *Legal Opinion*,. dalam hal *Dugaan tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 13 UU No.42 tentang jaminan Fidusia dan pasal 1 PP No.86 tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia*.

terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 selain alasan yang sering didengar yaitu membuang waktu, prosedur yang panjang dan biaya yang mahal.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010.2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *Kualitatif Yuridis, kualitatif* diartikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik berupa buku, peraturan perundangan, disertasi, tesis dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa dari segi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hukum jaminan, jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia, serta dianalisa sehingga dapat diterapkan dalam praktik keseharian terhadap pendaftaran fidusia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Data Primer.

Data primer diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan yang bekerja sebagai karyawan perusahaan pembiayaan seperti para Kepala Bagian (*Section Head*) dan Manager yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya dan menangani kredit yang mengalami macet pembayaran serta melakukan kegiatan pendaftaran fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen.

2. Data Sekunder.

Bahan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan secara umum, maka dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer atau data dasar) dan

dari bahan pustaka (data sekunder).⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data.

Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa. Analisis data secara kualitatif dan kuantitatif pada hakekatnya merupakan cara saling melengkapi.⁹

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”¹⁰

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 menyatakan :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹¹

Dari defenisi yang disebutkan di atas memperjelas perbedaan antara Fidusia dan jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, hal ini menunjukkan bahwa pranata jaminan fidusia yang diatur

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1986), hlm. 51.

⁹ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan pranata jaminan fidusia yang diatur dalam fidusia *cum creditore*.¹²

Benda bergerak adalah benda yang dimaksud dalam KUH Perdata dan setelah berlakunya UUPA memungkinkan status rumah/bangunan yang dipisahkan secara horizontal, yaitu memiliki bangunan diatas tanah orang lain yang mempunyai ciri sebagai berikut ;

- 1) Bangunan dibangun oleh pemilik dengan bahan-bahannya milik sendiri diatas tanah orang lain.
- 2) Hak membangun didasarkan atas persetujuan dengan pemilik tanah.
- 3) Bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai “benda bergerak”.
- 4) Tanah dan bangunan merupakan dua benda yang terpisah (*zelfstandige zaak*) dan dapat dialihkan.
- 5) Hubungan pemilik tanah pemilik bangunan diatur didalam perjanjian sewa.
- 6) Jika hak sewa berakhir, pemilik bangunan tidak memperoleh ganti rugi. Pemilik tanah tidak wajib mengambil alih bangunan dan karena itu pemilik bangunan wajib membongkar bangunan itu.
- 7) Pemutusan sewa harus seizin pejabat yang berwenang.¹³

Jaminan Fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh hal-hal tertentu, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 25 angka (1) Undang-undang Fidusia berbunyi jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁴

Pasal 11 angka 1 UUJF menyatakan *Benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia wajib didaftarkan*, pengertian kata “wajib” pada ketentuan diatas perlu dijelaskan.¹⁵ Menurut J.Satrio karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang-

¹² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), hlm.130.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.104.

¹⁴ Pasal 25 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

¹⁵ J.Satrio, *Op, Cit* , hlm.242.

undang Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan diatas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ada dalam undang-undang fidusia (Pasal 37 angka 3 undang-undang fidusia). Dalam praktik masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia.

Keraguan itu adalah kurang tegasnya UUJF menentukan hal apakah yang harus didaftarkan. Persoalan ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum. Ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia, tetapi ada yang berpendapat bahwa bukan hanya akta jaminan fidusia yang didaftar melainkan bendanya juga turut didaftarkan. Jika dianalisis akta jaminan yang dibuat oleh notaris, ditemukan fakta yuridis bahwa yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia dan benda jaminan fidusia¹⁶

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan menyatakan “ Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 5 angka 1 menyatakan :

Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau Pencabutan izin usaha

Pendaftaran benda yang di bebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi

¹⁶ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia* (Semarang:Selaras,2010), hlm.213-214.

asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia.¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kompetitor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan fidusia
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia)
3. Memberikan hak yang telah didahulukan (*preferen*) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
4. Memenuhi asas publisitas.¹⁸

Pada saat ini pendaftaran jaminan fidusia tidak harus dilakukan langsung oleh para kreditor atau penerima kuasa ke kantor pendaftaran fidusia, tetapi dapat dilakukan secara *Online*, yakni pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sehingga dapat tercapai optimalisasi pelayanan jasa hukum dalam bidang fidusia dan untuk menuju terwujudnya Pendaftaran Jaminan Fidusia tanpa pungli.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Pada kantor pendaftaran fidusia inilah akan didaftarkan “ikatan” jaminan fidusia beserta dengan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan kelengkapan lainnya dalam suatu register buku pendaftaran fidusia. Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia ini berfungsi untuk menerima, memeriksa dan mencatat pendaftaran jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia serta selanjutnya akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.¹⁹

Ketentuan ini baru berlaku kalau nanti ternyata diadakan kantor-kantor pendaftaran diluar yang disebutkan Pasal 12 UUF. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dari pemberi fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 angka 2 UUF) dan pada

¹⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm.146.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.200.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm.205.

umumnya kalau menyangkut benda tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat dimana benda itu berada. Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan seperti itu biaya pendaftaran akan relatif murah dan secara tidak langsung menguntungkan debitur/pemberi fidusia. Perlu diingat, bahwa sekalipun permohonan pendaftaran oleh kreditur penerima fidusia, tetap sudah bisa diduga, bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi fidusia.²⁰

Adapun data-data yang harus didaftarkan dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 13 angka 2 UUFJ adalah sebagai berikut

- a. Identitas pihak pemberi fidusia
- b. Identitas pihak penerima fidusia
- c. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia
- d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- e. Data perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) yang dijaminan fidusia
- f. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- g. Nilai penjaminan, dan
- h. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²¹

Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.²²

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat jaminan fidusia”. Ketentuan-ketentuan mengenai sertifikat jaminan fidusia ini adalah sebagai berikut ;

1. Diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia
3. Tanggal dan sertifikat adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia

²⁰ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, *Op.Cit*, hlm.250.

²¹ Pasal 13 angka 2 Undang-undang No.42.Tahun 1999.

²² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm.148.

4. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia
5. Isi dari sertifikat jaminan fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai berikut :
 - a) Identitas pihak pemberi kuasa
 - b) Identitas pihak penerima fidusia
 - c) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia
 - d) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - e) Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia
 - f) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
 - g) Nilai penjaminan, dan
 - h) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
6. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
7. Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
8. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.
9. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka:
 - a) Kantor pendaftaran fidusia mencatat pada buku daftar fidusia tentang perubahan tersebut.
 - b) Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sampai dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - c) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan.
 - d) Pernyataan perubahan bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat jaminan fidusia.²³

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan buku daftar fidusia dan karenanya memuat catatan tentang apa yang dicatat didalamnya

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), hlm.34.

sesuai dengan Pasal 13 angka 2 UUF. Ini merupakan hal baru karena selama ini atas jaminan fidusia yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang tidak didaftarkan maupun yang didasarkan pada Pasal 15 undang-undang nomor 16 Tahun 1985, yang wajib didaftarkan, tidak diterbitkan sertifikat.²⁴

Untuk menjalankan anjuran pemerintah membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil dengan pemberian kredit, fidusia menjalankan peranan yang menentukan karena selain ia dapat dijadikan pelunasan utang bagi kreditur disamping itu ia juga tidak mengabaikan kepentingan debitur untuk meneruskan usahanya.²⁵

Aspek hukum pendaftaran melahirkan hak mendahului sekaligus memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan penerima fidusia, dilain pihak dengan pengaturan pendaftaran untuk benda-benda tertentu yang tidak terdaftar, apabila ditinjau lebih mendalam dapat menimbulkan peluang kekaburan hukum jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara teliti dan lebih jelas.²⁶

Dalam pelaksanaan suatu undang-undang dapat dipaksakan oleh negara, tetapi dapat pula diterima atau diikuti secara sukarela oleh masyarakat. Secara sosiologis, efektifitas suatu kepastian hukum yang tercantum dalam undang-undang, jika undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Namun jika suatu norma hukum dalam undang-undang tersebut belum pernah dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, maka tidak dapat dikatakan bahwa suatu kepastian hukum terletak pada substansi undang-undangnya, subyek penyelenggaranya (aparatur pelaksana hukum), subyek penerima undang-undang tersebut (warga masyarakat) dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut.²⁷

Menurut Pidana sembinging peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada perakteknya dilapangan hanya slogan belaka, karena para personil kepolisian enggan untuk melakukan pendampingan eksekusi jaminan fidusia walaupun pihak perusahaan pembiayaan

²⁴ J.Satrio, *Op.Cit*, hlm.254-255..

²⁵ Oey Hoey Tiong, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), hlm.70.

²⁶ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Op. Cit.*, hlm.26.

²⁷ Tan Kamello, *Op .Cit.*, hlm.118.

sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yaitu :²⁸

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Objek tersebut memiliki Akta jaminan fidusia
3. Objek jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia
5. Jaminan fidusia berada diwilayah Negara Indonesia

Menurut Tan Kamelo, Jika UUJF ditelaah secara cermat, dapat dikatakan bahwa pengaturan jaminan fidusia masih belum mencerminkan adanya kepastian hukum baik dalam aspek yuridis normatifnya maupun dalam aspek sosiologis/keefektifannya. Alasannya, bahwa dalam aspek yuridis normatif, ketidakpastian hukum UUJF terlihat dari rumusan norma yang masih menimbulkan penafsiran dan masing-masing pasal masih ada yang bertentangan satu sama lain. Dalam tataran sosiologis/ keefektifan UUJF, kepastian hukum itu sangat bergantung kepada masyarakat pemakainya, pelaksana hukum (polisi, pengadilan, notaris, pengacara) dan perangkat hukum untuk melaksanakan undang-undang tersebut seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan kantor pendaftaran fidusia dan lain-lain.²⁹

Menurut Andreas Albertus Andi Prajitno, perlu dibentuk lembaga atau instansi yang mengawasi maupun tempat informasi barang jaminan fidusia, beserta aturan hubungan antara lembaga tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah. Pemberi fidusia yang wanprestasi harus dipidana dalam bentuk denda paksa atau kerja sosial, penjara, dan diumumkan dalam media cetak maupun televisi guna memperkecil dan mencegah debitur yang beritikad tidak baik, menyalahgunakan celah-celah, dan kelemahan pengaturan dalam UUJF serta mendidik masyarakat bisnis agar jujur, taat dan sadar hukum.³⁰

Meskipun secara teoretis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis ia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintah untuk

²⁸ Wawancara dengan Pidana Sembiring, *Account Receivable Head* PT.Adira Dinamika Multi Finance, Medan, tanggal 28 Juni 2013.

²⁹ Tan Kamello, *Op .Cit.*, hlm.126-127.

³⁰ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Loc. Cit.*, hlm.149.

“menggalakkan” pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik pemberi kredit dan penerima kredit.³¹

Perusahaan pembiayaan merupakan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³²

Sanksi yang dirasakan paling berat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dapat kita lihat dari beberapa pasalnya ;

1. Pasal 2 dari PMK Nomor 130/PMK.010/2012 berbunyi :

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Pasal 2 dari PMK Nomor 130/PMK.010/2012 berbunyi :

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

3. Pasal 5 angka 1 dari PMK Nomor 130/PMK.010/2012 berbunyi :

Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan pasal 4 Peraturan menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

Menurut Tan Kamelo pelaksanaan suatu undang-undang dapat dipaksakan oleh negara, tetapi dapat juga diterima atau diakui oleh masyarakat.

³¹ Oey Hoey Tiong, *Loc. Cit.*, hlm.86.

³² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.

Jadi, secara sosiologis, keefektifan suatu kepastian hukum yang tercantum dalam undang-undang apabila undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Apabila norma hukum dalam undang-undang itu belum pernah dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, tidak dapat dikatakan bahwa kepastian hukum telah berjalan sempurna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan kepastian hukum merupakan suatu hal yang terletak pada substansi undang-undangnya, subyek penyelenggaranya (aparatur pelaksana hukum), subyek penerima undang-undang itu (warga masyarakat) dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut.³³

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengaturan pendaftaran Jaminan fidusia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak ada menentukan batas waktu pendaftaran, artinya pendaftaran jaminan yang dilakukan pada saat terjadinya kemacetan pembayaran tetap dapat dilakukan dan pendaftaran jaminan itu tetap sah, hanya saja tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia .
2. Perusahaan tidak menaati ketentuan pendaftaran jaminan fidusia pada UUJF dikarenakan tidak terlaksananya pelaksanaan penegakan hukum yang terdapat pada UUJF oleh aparat hukum sehingga tidak memberikan rasa nyaman bagi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya jika terjadi masalah dilapangan misalnya proses perkara di pengadilan, kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia berada dipihak ketiga akibat digadaikan, debitur melakukan tindakan curang dengan mengambil

³³ Tan Kamello, *Loc .Cit.*, hlm.118.

bahagian “*spare part*” kendaraan, intervensi dari lembaga yang lain diluar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3. Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia lewat PMK Nomor 130/PMK/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan saat ini dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan disebabkan adanya sanksi administratif yang cukup berat dari PMK Nomor 130/PMK/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan karena berisi sanksi administratif yang sangat tegas bagi perusahaan sebagai kreditur namun pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat pada sertifikat fidusia masih lemah.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah perlu mensosialisasikan fidusia kepada masyarakat luas, mengenai kekuatan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian memberlakukan sanksi juga kepada debitur yang melakukan wanprestasi sehingga tercipta rasa keadilan, dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan tertib oleh perusahaan pembiayaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat banyak, khususnya golongan ekonomi lemah sangat membutuhkan perusahaan pembiayaan terutama dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
2. Kepastian hukum dari pendaftaran jaminan fidusia harus didukung oleh pemerintah dengan melakukan penegakkan hukum yang tegas, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatannya.
3. Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan lewat PMK Nomor 130/PMK/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan sebaiknya tidak hanya berisi sanksi administratif yang memaksa, dan memberatkan bagi perusahaan pembiayaan selaku kreditur, tetapi juga berisi sanksi yang tegas bagi debitur atau pihak ketiga yang melakukan perbuatan curang terhadap objek pembiayaan yang dibiayai secara fidusia.

Jika pendaftaran fidusia tertib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, Negara juga menerima pendapatan lewat biaya pendaftaran

fidusia dalam bentuk PNBPN para notaris juga akan banyak mendapatkan tambahan pendapatan dari jasa notaris yang bayarkan oleh perusahaan pembiayaan.

V. Daftar Pustaka

- Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia* (Semarang: Selaras, 2010)
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* , (Jakarta: Rineka Cipta,2009)
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001)
- John Salindeho,*Sistem jaminan Kredit Dalam era Pembangunan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- J.Satrio,*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan Pribadi, tentang perjanjian penanggungan dan perikatan tanggung menanggung* (Bandung, Citra Aditya,1996)
- Kamelo, Tan *Hukum Jaminan Fidusia,Suatu Kebutuhan yang didambakan*,(Bandung: Alumni,2006)
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia* (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,1991)
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003)
- *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006)
- Oey Hoey Tiong,*Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Rachmadi Usman, *Hukum jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009)

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta; Sinar Grafika,2008)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press,1986)

B.Peraturan Perundang - undangan

Republik Indonesia,Undang -Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia,Undang -Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Pembiayaan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010.2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Fidusia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000, tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia Nomor M.01.UM.06 Tahun 2000 tentang Bentuk formulir dan tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Makalah

Materi Rapat kerja kegiatan pelayanan Jasa Hukum di bidang Perdata pada direktorat jenderal administrasi Hukum Umum, Kementerian hukum

dan hak asasi manusia direktorat jenderal administrasi Hukum umum,
Medan Maret 2013

Robintan Sulaiman & partner, Legal Opinion dalam hal Dugaan tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 13 UU No.42 tentang jaminan Fidusia dan pasal 1 PP No.86 tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia.

Wawancara

Pidana Sembiring, Account Receivable Head PT.Adira Dinamika Multi Finance
Cabang Medan 3, Tanggal 28 Juni 2013, pukul 9.00 WIB

